



**YAYASAN SWASTI SARI  
KEUSKUPAN AGUNG KUPANG  
BADAN PENGURUS**

Jalan Thamrin Oepoi Kupang-Nusa Tenggara Timur (NTT)

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN SWASTISARI KEUSKUPAN AGUNG KUPANG  
NOMOR : 322/BP.VI/SK.23.06/YASW/KAK/2023**

**TENTANG  
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN SWASTISARI  
WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Badan Pengurus Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang:

- Membaca : Surat permohonan ketua pelaksana Yaswari wilayah TTS nomor: 63/PK.VI/YASW/TTS/2023, perihal pembuatan SK Pendirian Sekolah Yayasan Swastisari Wilayah Timor Tengah Selatan.
- Menimbang : a. Dalam rangka peran serta masyarakat dalam membangun peradaban dan budi pekerti yang luhur melalui Pendidikan maka dipandang perlu memberikan perhatian pada peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia sejalan dengan kebijakan pemerintah.
- b. Satuan Pendidikan yang terlampir dalam surat keputusan ini telah lama berdiri dan membutuhkan pembaruan SK pendirian dari Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b, maka Pengurus Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang menerbitkan SK pendirian untuk Satuan Pendidikan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Mengingat : a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan.
- b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- c. Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : a. Mendirikan Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- b. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 23 Juni 2023

Ketua Yayasan

RD. Arkadius Yali Manek, S.Fil

Tembusan kepada Yth:

1. Pembina Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang
2. Badan Pengawas Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS
4. Satuan Pendidikan terkait, masing-masing di tempat
5. Arsip



**YAYASAN SWASTI SADI  
KEUSKUPAN AGUNG KUPANG  
BADAN PENGURUS**

Jalan Thamrin Oepoi Kupang-Nusa Tenggara Timur (NTT)

LAMPIRAN :

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN SWASTISARI KEUSKUPAN AGUNG KUPANG  
NOMOR : 322/BP.VI/SK.23.06/YASW/KAK/2023**

**TENTANG  
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN SWASTISARI  
WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	TANGGAL BERDIRI
1	TK St. Yoseph SoE	50306763	Kota Soe	01 Januari 1972
2	TK Fransisco Benlutu	50309248	Batu Putih	17 Juli 2008
3	TK St. Theresia Panite	69950718	Amanuban Selatan	19 Juli 2005
4	TK St. Maria Immaculata Niki-Niki	50306647	Amanuban Tengah	20 Juni 1989
5	TK St. Theresia Kapan	50306675	Mollo Utara	01 Oktober 1991
6	TK St. Paulus Oinlasi	69947028	Amanuban Selatan	01 Oktober 1990
7	SDK Yaswari SoE V	50300462	Kota Soe	1 Agustus 1947
8	SDK Yaswari Kapan III	50306991	Mollo Utara	15 Februari 1967
9	SDK St. Kanisius Panite	50300470	Amanuban Selatan	15 Juli 1995
10	SDK Yaswari Kualau	50300468	Mollo Tengah	01 Agustus 1962
11	SDK Yaswari Oelnunuh	50307005	Polen	25 Juli 2011
12	SDK Yaswari Benlutu	50306986	Batu Putih	01 Agustus 1961
13	SDK Yaswari Boentuka	50300464	Batu Putih	01 Agustus 1955
14	SDK Yaswari Naip II	69863294	Noebeba	01 Agustus 1959
15	SDK Yaswari Fatusahan	50300461	Kuanfatu	01 Januari 1969
16	SDK Yaswari Siolais	50306761	Kuanfatu	01 Januari 1969
17	SDK Yaswari Naukae	50300471	Kuatnana	08 Januari 1961
18	SDK Yaswari Niki-Niki	50300472	Amanuban Tengah	01 Agustus 1960
19	SDK Yaswari Oenangkai	50309211	Amanuban Timur	17 Juli 1998
20	SDK Yaswari Oekiu	50307003	Fatukopa	01 Juli 1969
21	SDK Yaswari Letemneo	5030469	Fautmolo	01 Agustus 1969
22	SDK Yaswari Fatuhilik	50306989	Amanuban Selatan	03 Januari 1965
23	SDK Yaswari Oinlasi	50300474	Amanuban Selatan	01 Agustus 1960
24	SDK Yaswari Sahan	50307008	Nunkolo	15 Februari 1967
25	SDK Yaswari Oekolo	50307002	Amanuban Selatan	19 Agustus 2011
26	SDK Yaswari Kakoi	50309050	Amanatun Selatan	01 Agustus 1960
27	SDK Yaswari Noetoko	50307001	Amanuban Selatan	01 Agustus 1960
28	SDK Yaswari Oeneo	50307004	Boking	01 Januari 1967
29	SDK Yaswari Fatumnasi	50306990	Noebana	01 Agustus 1960
30	SDK Yaswari Putain	50307007	Amanatun Utara	01 Agustus 1960
31	SDK Yaswari Tummu	50307011	Amanatun Utara	01 Januari 1969
32	SDK Yaswari Kuanoe	50306994	Kokbaun	01 Januari 1969
33	SDK Yaswari Lobus	50306996	Toianas	01 Agustus 1964
34	SMPK Sint Vianney SoE	50307173	Kota SoE	08 Januari 1961
35	SMPK St. Aloysius Niki-Niki	50307168	Amanuban Tengah	08 Agustus 1960
36	SMPK St. Yoseph Freinademetz Kapan	50307174	Mollo Utara	01 Juli 1984
37	SMPK St. Petrus Oinlasi	50307172	Amanatun Selatan	23 Mei 2007
38	SMPK St. Arnoldus Oekam	50307169	Amanuban Timur	02 Januari 2006
39	SMPK St. Yohanes Don Bosco Putain	50307170	Amanatun Utara	30 Mei 1988

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 23 Juni 2023  
Ketua Yayasan  
  
**RD. Arkadius Yali Manek, S.Fil**





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Gunung Mollo Nomor : 11 ☎ ( 0388 ) 21866

Email : dinasppotts@yahoo.com

SOE - 85511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR : DIKBUD.06.02.03/48 /2023  
TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR  
YAYASAN SWASTI SARI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEM TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang bernaung dibawah Yayasan SWASTI SARI dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan Perpanjangan ijin Operasional Sekolah Dasar;
- b. bahwa salah satu syarat Satuan Pendidikan memperoleh Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan adalah memiliki ijin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perpanjangan Pemberian Ijin Operasional Sekolah Dasar Yayasan SWASTI SARI dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;





MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Yayasan SWASTI SARI dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kewajiban Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Yayasan SWASTI SARI adalah:
- a. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
  - b. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung oleh Yayasan SWASTI SARI dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soe  
pada tanggal 22 Mei 2023

6 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

  
DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE, M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP.19681027 198909 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR : DIKBUD.06.01.03/ /2023  
TANGGAL : 22 Mei 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI  
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TTS

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR YAYASAN SWASTI SARI  
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	TANGGAL BERDIRI
1	2	3	4	5	6
1	KOTA SOE	1 SD KATHOLIK YASWARI SOE V	50300462	Swasta	17 Juli 2007
2	KEC. MOLLO UTARA	2 SD KATHOLIK YASWARI KAPAN III	50306991	Swasta	15 Februari 1967
3	KEC. AMANUBAN SELATAN	3 SD KATHOLIK ST KANISIUS PANITE	50300470	Swasta	15 Juli 1995
4	KEC. AMANATUN SELATAN	4 SD KATHOLIK YASWARI FATUHLIK	50306989	Swasta	01 Maret 1965
		5 SD KATHOLIK YASWARI KOKOI	50309050	Swasta	01 Agustus 1960
		6 SD KATHOLIK YASWARI NOETOKO	50307001	Swasta	01 Agustus 1960
		7 SD KATHOLIK YASWARI OINLASI	50300474	Swasta	01 Januari 1960
		8 SDK YASWARI OEKOLO	50307002	Swasta	24 Januari 1967
5	KEC. KUANFATU	9 SD K. YASWARI FATUSAHAN	50300461	Swasta	01 Januari 1969
		10 SDK YASWARI SIOLAIS	50306761	Swasta	01 Januari 1969
		11 SD KATHOLIK YASWARI OENANGKAI	50309211	Swasta	17 Juli 1998
6	KEC. AMANUBAN TIMUR	12 SDK YASWARI OELNUNUH	50307005	Swasta	01 Agustus 1964
7	KEC. POLEN	13 SD KATHOLIK YASWARI NAIP 2	69863294	Swasta	01 Agustus 1959
8	KEC. NOEBEBA	14 SD KATHOLIK YASWARI PUTAIN	50307007	Swasta	01 Agustus 1960
9	KEC. AMANATUN UTARA	15 SD KATHOLIK YASWARI TUMU	50307011	Swasta	01 Januari 1969
		16 SD KATHOLIK YASWARI BENLUTU	50306986	Swasta	01 Agustus 1961
10	KEC. BATUPUTIH	17 SDK YASWARI BOENTUKA	50300464	Swasta	01 Agustus 1955
		18 SD KATHOLIK YASWARI NAUKAE	50300471	Swasta	01 Agustus 1961
11	KEC. KUATNANA	19 SD KATHOLIK YASWARI OENEO	50307004	Swasta	01 Januari 1967
12	KEC. BOKING	20 SDK YASWARI NIKI-NIKI	50300472	Swasta	01 Januari 1960
13	KEC. AMANUBAN TENGAH	21 SD KATHOLIK YASWARI SAHAN	50307008	Swasta	15 Februari 1967
14	KEC. NUNKOLO	22 SD KATHOLIK YASWARI LOBUS	50306996	Swasta	01 Agustus 1964
15	KEC. TOIANAS	23 SD KATHOLIK YASWARI OEKIU	50307003	Swasta	01 Januari 1969
16	KEC. FATUKOPA	24 SD KAT. YAS. LETEMNEO	50300469	Swasta	01 Agustus 1969
17	KEC. FAUTMOLO	25 SD KATHOLIK YASWARI KUALEU	50300468	Swasta	01 Agustus 1962
18	KEC. MOLLO TENGAH	26 SD KATHOLIK YASWARI KUANNOE	50306994	Swasta	01 Agustus 1969
19	KEC. KOKBAUN	27 SD KATHOLIK YASWARI FATUMNASI	50306990	Swasta	01 Agustus 1960
20	KEC. NOEBANA				

6 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

DOMINGGUS J. O. BANU'NAEK, SE. M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681027 198909 1 002